



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS UMKM  
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR 09/PMK.03/2021**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Ilham Giantama Putra

1802033032

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN**

**JAKARTA**

**2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS UMKM  
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR 09/PMK.03/2021**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Ilham Giantama Putra

1802033032

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh Predikat Ahli  
Madya (A.Md)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN**

**JAKARTA**

**2021**

**PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

**JUDUL** : Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas  
UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP)  
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor 09/PMK.03/2021

**NAMA** : Ilham Giantama Putra

**NIM** : 1802033032

**PROGRAM STUDI** : D3 Perpajakan

**FAKULTAS** : Ekonomi dan Bisnis

**TAHUN AKADEMIK** : 2020/2021

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 14 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi



**Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si**

Dosen Pembimbing



**Daram Heriansyah., SE., M.Si**

**PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS UMKM  
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR 09/PMK.03/2021**

Oleh :

**Nama : Ilham Giantama Putra**  
**NIM : 1802033032**  
**Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan**

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : 13 Agustus 2021

Ketua

  
( Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si )

Anggota,


  
( Daran Heriansyah, SE., M.Si )

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof.  
DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

  
Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

  
Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Tugas Akhir dengan judul “ **Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021** ” ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat lulus Pendidikan Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Selama penyusunan laporan Tugas Akhir ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si. selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
4. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si. selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Edi Setiawan, S.E., M.Si. selaku wakil Dekan III & IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Ibu Dewi Pudji Rahayu, SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)
7. Bapak Daram Heriansyah selaku Dosen Pembimbing kepada penulis selama penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

8. KKP Sanny Aria dan Rekan yang telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
9. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan sahabat-sahabat penulis yang telah menemani serta memberi dukungan langsung dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
10. Tak lupa penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu baik secara langsung dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan laporan Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis berharap laporan ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dan menjadi motivasi lebih baik ke depannya bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 14 Juli 2021

Penulis

**Ilham Giantama Putra**

**NIM. 1802033032**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	4
1.2.1 Pokok Permasalahan .....	4
1.2.2 Pembahasan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	5
1.3.1 Tujuan Penulisan .....	5
1.3.2 Manfaat Penulisan .....	5
1.4 Metode Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
2.1 Definisi Pokok .....	8
2.1.1 Pengertian Pajak .....	8
2.1.2 Jenis Pajak .....	9
2.1.3 Fungsi Pajak .....	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	10
2.2 Pajak Penghasilan .....	11
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	11
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan .....	11
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan .....	12
2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan .....	13

2.2.5 Penghasilan yang Dikenai Pajak Final .....	16
2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .....	17
2.3.1 Ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .....	17
2.3.2 Batasan Waktu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .....	17
2.3.3 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 .....	18
2.3.4 Dasar Pengenaan PPh Final Atas UMKM .....	18
2.3.5 Objek Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 .....	19
2.4 Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) atas UMKM	
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018.....	20
2.4.1 Penerapan Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP)	
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 .....	22
2.4.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 .....	22
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Hasil Pengamatan .....	24
3.1.1 Sejarah Perusahaan .....	24
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan .....	24
3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan .....	25
3.1.4 Layanan Jasa KKP Sanny Aria dan Rekan .....	26
3.2 Pembahasan	
3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 UMKM	
Ditanggung Pemerintah .....	27
3.2.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 UMKM	
Ditanggung Pemerintah .....	28
3.2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 UMKM	
Ditanggung Pemerintah .....	30
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
4.1 Kesimpulan .....	35
4.2 Saran .....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>38</b>




## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Struktur Organisasi	25
2.	Proses Penyetoran PPh Final DTP	28
3.	Contoh Bentuk Laporan Realisasi PPh Final DTP	30
4.	Proses Pelaporan PPh Final DTP	31

## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Tarir Wajib Pajak Orang Pribadi	13



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	40
2.	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	41
3.	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir (Tim Evaluasi)	42
4.	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	43
5.	Daftar Riwayat Hidup	44

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan melalui perpajakan dan penerimaan yang melalui bukan pajak. Penerimaan perpajakan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat melalui dengan kepabeanan dan cukai, perolehan perpajakan, dan hibah atau sumbangan. Bersumber dari data APBN tahun 2018, penghasilan yang diterima dari sektor perpajakan mencapai Rp 1.618 triliun. Jumlah tersebut diperoleh dari bagian Kepabeanan dan Cukai senilai Rp 194,1 triliun, dari bagian perpajakan PPh Migas senilai Rp 38,1 triliun, dan dari bagian perpajakan Non Migas senilai Rp 1.385,9 triliun. Penghasilan negara berikutnya dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 275,4 triliun. Penghasilan negara yang terakhir dari sektor hibah sebesar Rp 1,2 triliun. Peranan pajak dalam APBN merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, dengan penerimaan pajak yang dikumpulkan tersebut sudah memiliki kontribusi yang besar dalam APBN mencapai persentase diatas 80% dari total APBN. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Menurut data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk jumlah UMKM terus mengalami peningkatan, jika dilihat menurut skala usaha, maka UMKM pada tahun 2012 berjumlah sebanyak 526.397. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan secara signifikan dengan jumlah UMKM yang mencapai 942.388. Selain data yang bersumber pada BPS, yang memiliki data jumlah UMKM di Indonesia adalah bersumber pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dapat dilihat jika dengan indikator unit usahanya, jumlah UMKM yang ada pada tahun 2017 mencapai 62.922.617 ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)). Penerimaan pajak yang didapatkan negara sebagian besar bersumber dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menurut BPS pada tahun 2018 UMKM menyumbang sebesar

60% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan sukses menyerap 97% dari total tenaga kerja.

Pada akhir tahun 2019 mulai muncul di berbagai negara di dunia, sehingga pada bulan Maret 2020 virus yang diberikan nama Coronavirus Disease 2019 atau disingkat menjadi Covid-19 masuk ke Indonesia. Setelah adanya konfirmasi kasus positif yang pertama di Indonesia pemerintah dengan cepat meliburkan semua kegiatan belajar mengajar dan kemudian kegiatan lainnya selama dua minggu. Tetapi, melihat kondisi konfirmasi kasus positif harian yang kian hari semakin meningkat dan penularan semakin banyak, jadi pemerintah menghimbau seluruh kegiatan yang dapat dilakukan dari rumah harus dilakukan dari rumah saja seperti Study From Home (SFH) dan Work From Home (WFH). Untuk mengurangi konfirmasi kasus positif harian pemerintah membuat kebijakan yang bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, PSBB Mikro, hingga saat ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pembatasan kegiatan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah guna menekan penularan dan jumlah konfirmasi kasus positif harian yang semakin hari semakin tinggi. Dibuatnya pembatasan kegiatan masyarakat ini juga berfungsi untuk tetap berjalannya kegiatan ekonomi dan juga tidak banyak terjadinya kerumunan pada saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini.

Sektor perekonomian pada saat terjadinya pandemi Covid-19 ini sangat terpuak, terlebih diberbagai negara lainnya yang mengalami peningkatan konfirmasi kasus positif hariannya sangat tinggi melakukan lockdown agar dapat mengendalikan konfirmasi kasus positifnya. Sehingga perusahaan produsen menutup semua bentuk kegiatan produksinya yang berimbas ke semua negara, terlebih di Indonesia melakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang memaksa sebagian perusahaan mempekerjakan pekerjanya sebagaimana yang membuat sektor perekonomian khususnya pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan omzet yang didapatkannya, sehingga banyak sekali UMKM yang menutup usahanya dikarenakan mengalami kerugian yang sangat banyak dan tidak dapat bertahan lebih lama dan UMKM tidak dapat menjadikannya sebagai

penyangga atau penompang ekonomi Indonesia secara nasional. Kondisi ini membuat kinerja perekonomian Indonesia mengalami gangguan dan tumbuh negatif 2,9% pada kuartal IV menurut Menteri Keuangan. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Oleh karena itu pemerintah tidak tinggal diam melihat penurunan ekonomi yang terjadi di Indonesia, terlebih pada kegiatan usaha UMKM yang pada saat terjadinya krisis pada tahun 1998 dan tahun 2008 dapat menyangga ekonomi Indonesia pada saat itu. Pemerintah membuat insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia membuat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020 dan disahkan didalam BAB III untuk melakukan perluasan atau penambahan tentang insentif PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang pada peraturan sebelumnya yaitu PMK Nomor 23/PMK.03/2020 insentif PPh Final tersebut tidak dimasukan. Kemudian peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan peraturan yang baru, yaitu PMK Nomor 86/PMK.03/2020 yang mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020 yang berisikan tentang penyampaian laporan realisasi bagi wajib pajak yang belum memiliki surat keterangan tersebut, maka dapat diperlakukan sebagai pengajuan surat keterangan itu untuk mendapatkan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah dan berikutnya dibolehkan untuk diterbitkan surat keterangan selama persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan. Setelah masa berlaku peraturan tersebut habis masanya, dicabut lah peraturan itu dan digantikan dengan peraturan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020 yang berisikan tentang pelaku UMKM tidak perlu untuk mengajukan surat keterangan, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasinya saja tiap bulannya dan pelaporannya tidak boleh melebihi tanggal 20 pada bulan berikutnya dan berlakunya sampai dengan bulan Desember 2020. Kemudian peraturan tersebut dicabut dan digantikan menjadi peraturan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang berisikan tentang wajib pajak yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang tidak melaporkan laporan realisasinya secara tepat waktu maka wajib pajak tersebut tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan membahas tentang penerapan perpajakan UMKM dalam insentif yang telah diberikan oleh pemerintah yang sesuai dengan peraturan menteri keuangan dan berdasarkan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, penulis dalam hal penulisan Laporan Tugas Akhir ini mengambil judul “**Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 09/PMK.03/2021**”.

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Pokok Permasalahan**

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan pajak terutang untuk UMKM yang mendapatkan insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana cara penyetoran pajak terutang untuk UMKM yang mendapatkan insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah sesuai dengan peraturan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 ?
3. Bagaimana cara pelaporan pajak terutang untuk UMKM yang mendapatkan insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah sesuai dengan peraturan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 ?

### **1.2.2 Pembahasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas diatas, maka pembahasan masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini akan dijelaskan tentang perhitungan pajak terutang UMKM yang mendapatkan insentif PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, penyetoran pajak terutang UMKM yang mendapatkan insentif PPh Final sesuai peraturan PMK Nomor 9/PMK.03/2021, dan pelaporan pajak terutang UMKM yang mendapatkan insentif PPh Final sesuai peraturan PMK Nomor 9/PMK.03/2021.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui cara perhitungan pajak terutang UMKM yang mendapatkan insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018.
2. Mengetahui cara penyetoran pajak terutang UMKM yang mendapatkan insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah sesuai dengan peraturan PMK Nomor 9/PMK.03/2021.
3. Mengetahui cara pelaporan pajak terutang UMKM yang mendapatkan insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah sesuai dengan peraturan PMK Nomor 9/PMK.03/2021.

### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagi Penulis**

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan khususnya dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan untuk insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah atas UMKM serta melatih penulis agar mendapatkan kemampuan memecahkan masalah secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada.

#### **2. Bagi KKP Sanny Aria dan Rekan**

Sebagai sarana dalam mendapatkan dan menciptakan ide-ide baru dan tanggapan untuk membantu sistem kerja yang ada di KKP Sanny Aria dan Rekan khususnya dalam insentif PPh Final atas UMKM yang ditanggung pemerintah.

### 3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

Manfaat dari Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai bahan tambahan referensi bagi akademik dan dikhususkan bagi mahasiswa lainnya yang sedang mencari informasi yang terkait mengenai Penerapan PPh Final atas UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

#### 1.4 Metode Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan metode pengamatan dan penelitian dari berbagai teori dan tinjauan dari berbagai sumber. Berikut adalah beberapa metode dan pengamatan yang penulis lakukan, antara lain :

##### 1. Studi Lapangan

Studi lapangan yang penulis lakukan dengan cara praktik langsung ke KKP Sanny Aria dan Rekan, melakukan beberapa pengamatan dan wawancara kepada salah satu senior di KKP Sanny Aria dan Rekan untuk memberikan informasi serta data data yang akan dijadikan bahan Laporan Tugas Akhir.

##### 2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mencari bahan yang akan digunakan sebagai referensi penyusunan Laporan Tugas Akhir yang relevan dan teraktual dari berbagai sumber buku dan media untuk memenuhi kajian teoritis yang diteliti oleh penulis.

##### 3. Praktik Kerja

Suatu upaya dalam akademik untuk mendapatkan data-data dan pengetahuan secara langsung dalam penulisan Laporan Tugas Akhir dengan cara mengikuti seluruh kegiatan yang ada.

#### 4. Dokumentasi

Upaya yang dilakukan untuk penulisan Laporan Tugas Akhir ini dengan cara mempelajari data-data yang diberikan oleh salah satu senior di KKP Sanny Aria dan Rekan yang bersumber pada kantor secara digital melalui aplikasi atau website yang telah tersedia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Suparmoko, M. 2017. *Keuangan Negara*. Edisi ke-Enam. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Haryuda, A.A. 2018. *Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kondisi Keuangan Serta Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama sukoharjo)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pradana, I. W. W. 2018. *Perkembangan Penerimaan Pajak di Indonesia*. Jurnal Akuntansi AKUNESA.  
<https://www.depkop.go.id> diakses pada tanggal 10 Juli 2021  
<https://www.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 11 Juli 2021  
<https://www.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 11 Juli 2021
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Jakarta : ANDI.
- Sumarsan Thomas. 2018. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Indeks